

DUA SISI NIKAH BEDA AGAMA : HUKUM AGAMA VS NEGARA (PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB & NURCHOLIS MADJID)

Dina Sakinah Siregar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dinasakinah27@gmail.com

Abstract: *This research is a study that examines the concept of interfaith marriage in theory and practice in society by taking the thoughts of M. Quraish Shihab and Nurcholis Madjid as the theory of analysis and taking several court decisions as objects. This research is normative by using qualitative methods. The approach used in this normative research is a conceptual and case approach. From the results of the study, it was found that there was a prohibition on interfaith marriages both regulated in the Qur'an, KHI and MUI fatwas. However, in the law the regulation of interfaith marriage is not explicitly regulated. Researchers found several decisions of the District Court regarding the determination of interfaith marriage licenses in which the decisions refer to the rules of Law no. 23 of 2006 and relates it to the Human Rights regulated in the 1945 Constitution.*

Keywords: *Interfaith marriages; Court decisions; Human rights.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* mengatur seluruh kehidupan manusia dalam sebuah perintah dan larangan yang termaktub dalam firman Allah. Perintah dan larangan tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk menjamin ketertiban dan keselamatan umat manusia. Salah satu aspek yang diatur oleh Allah SWT adalah mengenai pembentukan keluarga melalui jalan pernikahan.¹ Allah SWT mengatur kehidupan hamba-Nya untuk bersikap bagaimana memilih pasangan yang baik, kriteria pasangan, membangun kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah dengan memilih pasangan yang baik agamanya. Landasan agama atau keimanan merupakan unsur terpenting untuk membentuk keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT telah membuat larangan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan berbeda agama karena dalam soal perkawinan dengan orang yang berbeda agama, ada batas tembok yang kuat. Akan tetapi, hubungan berbeda agama dalam soal pergaulan bermasyarakat itu dianggap biasa saja.²

¹ Ahmad Atabik dan Khordatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Januari 2016), h. 286-315.

² Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 43-58.

Bentuk pelarangan tersebut juga tersirat dalam UU Perkawinan Indonesia. Meskipun UU tidak mengatur secara jelas perihal nikah beda agama, namun di dalam beberapa pasal dikatakan bahwa norma agama menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Artinya, dalam UU Perkawinan norma agama dijadikan sebagai landasan untuk kesahan suatu perkawinan. Sehingga, ketika suatu agama melarang pernikahan berbeda agama, maka dapat diartikan agama juga melarang pernikahan tersebut. Namun dalam kenyataannya masih ada orang yang melakukan perkawinan berbeda agama, yang kemudian hal ini menjadi problematika dalam kehidupan.³

Ketidajelasan UU dalam mengatur persoalan nikah beda agama sering berbenturan dengan peraturan lain, salah satunya adalah aturan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, aturan perundangan No. 23 Tahun 2006, putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 dan peraturan terikat lainnya. Dalam yurisprudensi Putusan MA tanggal 20 Januari 1989 No. 1400 K/Pdt./1986 dijelaskan bahwa Kantor Catatan Sipil sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan para pihak yang tidak beragama Islam dapat menerima perkawinan beda agama. Sehingga dari aturan tersebut seperti membuka jalan untuk para pihak yang berkeinginan untuk melakukan nikah beda agama.⁴

Beberapa penelitian telah memaparkan mengenai konteks nikah beda agama, di antaranya adalah: Aulil Amri⁵, Islamiyati⁶, Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati⁷. Namun tentunya terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid tentang nikah beda agama.

Uraian latar belakang tersebut mendorong penulis mengkaji lebih dalam mengenai hukum nikah beda agama; dikaji dari sisi hukum agama dan hukum negara dan mengambil pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid terhadap persoalan tersebut.

³ Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2 (Desember 2015), h. 289-302.

⁴ Zulfadhli and Muksalmina Muksalmina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 6 (November 2021), h. 1851–1862.

⁵ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1 (Mei 2020), h. 48–64.

⁶ Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 3 (Juli 2016), h. 243–251.

⁷ Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (Agustus 2019), h. 141–156.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an, perundang-undangan, dan pemikiran tokoh. Dalam penelitiannya digunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan kasus. Pendekatan konseptual yakni beranjak dari pandangan atau pemikiran hukum tentang isu yang dikaji, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁸ Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini dipilih karena penelitian ini mengkaji konsep tentang hukum nikah beda agama dengan melihat perbedaan pandangan di antara kedua tokoh, yakni M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid, serta ingin melihat bagaimana praktik nikah beda agama di masyarakat Indonesia dalam bentuk putusan Hakim Pengadilan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan secara singkat mengenai landasan perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, selanjutnya mengkaji dasar hukum nikah beda agama dalam Al-Qur'an, dasar hukum nikah beda agama dalam ketentuan Undang-Undang, pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid mengenai nikah beda agama dan bagaimana praktik masyarakat dalam melakukan nikah beda agama.

A. Landasan Dasar Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang

Perkawinan (bahasa Arab: *an-nikāh*) di maknai dengan *al-waṭ'u* dan *aḍ-ḍammu wattadakhul*, *aḍ-ḍammu waljam'u* atau bersetubuh, berkumpul dan akad.⁹ Sehingga perkawinan dapat dimaknakan sebagai suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal sebuah hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri.¹⁰

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal oleh seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan karena perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja merusak mempunyai

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. (Jakarta: Kencana). h. 134.

⁹ Achmad Muhlis. 2019. *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. (Surabaya: CV Jakad Publishing). h. 55.

¹⁰ Kumedi Ja'far. 2020. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Lampung: Arjasa Pratama). h. 1-3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.¹² Selanjutnya dalam Pasal 2 juga ditegaskan bahwa setiap perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.¹³ Dari bunyi pasal tersebut seperti kembali ditegaskan bahwa unsur agama menjadi salah satu unsur penting dalam perkawinan karena menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut.¹⁴ Hal senada juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memaknakan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sehingga untuk menjadikannya sebagai sebuah ibadah, tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.¹⁵

B. Dasar Hukum Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama antara orang Islam dengan bukan muslim. Pertama, surah al-Baqarah (2): 221 berbicara tentang larangan menikahi perempuan musyrik dan laki-laki musyrik. Kedua, surah al-Mumtahanah (60): 10 mengenai larangan muslim menikah dengan kafir. Ketiga, surah al-Maidah (5): 5 mengenai larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab dan kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab.

1. Surah al-Baqarah (2) : 221¹⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبٌ
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

2. Surah al-Mumtahanah (60) : 10¹⁷

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana). h. 43.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹⁴ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2015), h. 204–214.

¹⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 221

¹⁷ QS. Al-Mumtahanah (60) : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَأَمْتَجِنُوهُنَّ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ مَا أَنْفَقُوا ۗ دَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

3. Surah al-Maidah (5) : 5¹⁸

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِحِينَ ۗ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dalam tiga ayat tersebut ditemukan adanya larangan yang tegas pada Al-Qur'an mengenai pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik, kafir juga Ahlul Kitab. Tentunya terdapat perbedaan mengenai apa yang dimaksud dengan kafir musyrik dan kafir ahlul kitab. Oleh karena itu, berikut ini akan dikemukakan pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid mengenai makna musyrik serta Ahlul Kitab.

a. Musyrik

Nurcholis Madjid beropini bahwa makna orang musyrik pada surah al-Baqarah (2): 221 ini tidak termasuk di dalamnya Ahlul Kitab, tetapi pemaknaan musyrik dalam ayat ini menurut Nurcholis Madjid hanyaterkhusus kepada orang musyrik Arab saja. Menurutnya, golongan non muslim tidaklah termasuk ke dalam kategori syirik karena jika seorang muslim melakukan perbuatan syirik tidaklah langsung menjadikannya sebagai musyrik, namun apabila orang tersebut dikatakan musyrik, maka sudah jelas ia adalah pelaku syirik. Sehingga dengan alasan tersebut, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa diperbolehkan menikahi seorang non muslim baik dari golongan ahli kitab ataupun agama lainnya.¹⁹

M. Quraish Shihab pada tafsirnya menyampaikan bahwa syirik berarti mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan kepercayaan (agama), yang dikatakan musyrik ialah siapa saja yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa saja yang melakukan kegiatan bertujuan utama ganda, pertama pada Allah, dan kedua pada selain Allah. Dengan demikian, seluruh yang mempersekutukan-Nya berdasarkan sudut pandang tinjauan ini, dikatakan sebagai musyrik. Orang-orang Kristen yang mempercayai Trinitas, termasuk dalam kategori musyrik berdasarkan sudut pandang ini.

¹⁸ QS. Al-Maidah (5) : 5

¹⁹ Ramlan Karim dan Nova Efenty Muhammad, "Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama," *As-Syams*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), h. 127–144.

Meskipun begitu, para ahli al-Qur'an memiliki pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, istilah *musyrik*, *musyrikīn*, *musyrikāt*, dipakai dalam al-Qur'an untuk pengelompokan tertentu yang mempersekutukan Allah. Yang tergolong ke dalam kelompok tersebut adalah para penyembah berhala yang masih cukup banyak saat al-Qur'an diturunkan, khususnya yang berada di Mekah. Dengan demikian, istilah musyrik menurut para ahli al-Qur'an berbeda dengan istilah dalam pandangan agama di atas. Walaupun penganut Kristen percaya pada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, oleh pandangan agama dapat dinilai sebagai mempersekutukan Allah, tetapi al-Qur'an tidak menamai mereka dengan istilah musyrik, tetapi menamai mereka Ahlul Kitab. Penyebutan tersebut hanya memiliki istilah yang berbeda tetapi memiliki makna substansinya sama, antara orang musyrik dan Ahlul Kitab.²⁰

b. Ahlul Kitab

Dalam memahami kata Ahlul Kitab yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, di kalangan umat Islam, baik ulama klasik maupun kontemporer terjadi perbedaan. Setidaknya ada empat pendapat berkenaan dengan terminologi Ahlul Kitab, yakni: Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa seluruh umat yang menerima ajaran kitab suci dari Allah yang dibawa oleh para nabi adalah Ahlul Kitab, baik Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lain. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa terminologi Ahlul Kitab berlaku untuk umat Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun. Ketiga, Ahlul Kitab hanya berlaku untuk komunitas Yahudi dan Nasrani keturunan Israel, dan tidak berlaku bagi selainnya, meskipun beragama Yahudi dan Nasrani. Keempat, pendapat ulama kontemporer yang memasukkan penganut agama selain samawi sebagai Ahlul Kitab termasuk Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain.²¹

M. Quraish Shihab mempersamakan mereka (Ahlul Kitab) dengan musyrik bukan pada tempatnya setelah Al-Qur'an membedakan mereka.²² Menurutnyanya, dalam istilah keagamaan, Ahlul Kitab tetap dinamai orang musyrik, namun pakar al-Qur'an tidak menamai mereka musyrik, tetapi Ahlul Kitab.²³ Sementara Nurcholis Madjid berpendapat

²⁰ M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. (Jakarta: Lentera Hati). h. 473-474.

²¹ Saidurrahman dan Arifinsyah. 2018. *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. (Jakarta: Kencana). h. 180-181.

²² Afrizal Nur. 2018. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). h. 91.

²³ Syamrudin Nasution. 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*. (Riau: Yayasan Pustaka Riau). h. 143.

bahwa Ahlul Kitab yang diperluas kepada semua yang mempunyai kitab, Yahudi, Kristen, Majusi, Soroaster, Konghucu bahkan apapun agama dan kepercayaannya adalah Ahlul Kitab.²⁴

C. Dasar Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) dan PP No. 9 /1975 sebagai peraturan pelaksana dari UUP. Akan tetapi, dalam aturan-aturan tersebut khususnya dalam hal nikah beda agama, keduanya tidak mengenal istilah perkawinan beda agama. Kedua aturan tersebut tidak memberikan aturan yang tegas mengenai nikah beda agama. Pasal 57 Undang-Undang tersebut hanya menyinggung perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan. Aturan yang diatur pasal tersebut hanya perkawinan antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Adapun untuk perbedaan agama tidak disinggung.²⁵

Apabila merujuk kepada pasal 2 UUP, seperti yang telah dituliskan di awal pembahasan, dan merujuk kepada Pasal 8 UUP yang berbicara mengenai perkawinan yang dilarang, dalam huruf f pasal tersebut dikatakan bahwa suatu perkawinan dilarang apabila mereka mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah²⁶, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan secara hukum, karena perbedaan agama termasuk salah satu halangan perkawinan menurut ajaran Islam.²⁷

Namun nyatanya, pada tahun 1986, terbitlah sutau yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang diajukan oleh Andy Vonny Gani P dan Andrianus Hendrik Nelwan yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil kasasi tersebut, diputuskan bahwa Mahkamah Agung mengizinkan pernikahan beda agama, karena menurut Mahkamah

²⁴ Andi Eka Putra, “Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan),” *Al-Dzikra*, Vol. 10, No. 1 (2016), h. 43–65.

²⁵ Umar Shihab. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*. (Jakarta: Penamadani). h. 323-325.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf f.

²⁷ Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama (Wacana & Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*. (Bandung: Ciptapustaka Media). h. 99.

Agung perbedaan agama dari pasangan calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan dalam pernikahan.²⁸

Selain berdasarkan putusan kasasi tersebut, pelaksanaan pernikahan beda agama juga sering sekali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), kemudian dipertegas dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No.12/2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diratifikasi melalui UU No.11/2005 dimana dalam Pasal 16 DUHAM disebutkan “pria dan wanita memiliki hak yang sama yakni berhak untuk menikah membentuk keluarga, tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, agama.”²⁹

Penegasaan aturan tersebut terdapat pada pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 yang berbicara tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penjelasan pasalnya ditegaskan maksud perkawinan yang ditetapkan pengadilan ialah bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan namun terhalang adanya perbedaan agama dapat dilakukan pencatatan dalam perkawinannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan di Indonesia, tetapi nyatanya perkawinan sejenis itu tetap dapat dilakukan. Sehingga, aturan tersebut seperti memberi jalan keluar bagi pelaku pernikahan beda agama untuk melangsungkan pernikahannya setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.³⁰

Tampaknya aturan-aturan di atas bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam KHI dan fatwa MUI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nikah beda agama di dalam pasal 40 huruf C dan pasal 44. Dalam pasal 40 huruf C KHI terdapat larangan melangsungkan perkawinan bagi pria Muslim dengan wanita non Muslim. Sementara pasal 44 berisi larangan wanita Muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan pria non Muslim. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut adanya larangan menikah beda agama dalam KHI.

²⁸ Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 2 (2021), h. 91–103.

²⁹ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2017), h. 131- 151.

³⁰ Nahrowi, “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 112–133.

Penegasan KHI diatas tidak membedakan agama bagi orang-orang non-Islam; apakah mereka itu Katholik, Kristen Protestan, Hindu atau Budha.³¹

Sementara Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa baik pria maupun wanita keduanya adalah haram melangsungkan perkawinan dengan alasan mereka tidak bisa dikategorikan lagi kepada ahlul kitab, mereka telah berbeda dengan ahlul kitab yang asli seperti yang dimaksudkan oleh Surah Al-Maidah ayat 5 dan yang lainnya.

Kemudian pada tahun 2005, MUI juga mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah hukumnya. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut *qaul mu'tamad* juga haram dan tidak sah dilakukan.³² Landasan hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa larangan tersebut merujuk kepada apa yang telah Allah jelaskan dalam kutipan Al-Qur'an dan Hadis.³³

D. Pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid Tentang Nikah Beda Agama

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya melarang pernikahan antara muslim dengan musyrik, ia menyamakan orang musyrik dengan orang munafiq, Yahudi dan Nasrani. Ia tidak membedakan antara musyrik bangsa Arab dan musyrik bangsa bukan Arab, malahan ia memasukkan Ahlul Kitab dalam kelompok musyrik yang dilarang menikah dengan muslim.

Quraish Shihab melandaskan sebuah rumah tangga itu harus memiliki landasan yang kokoh, yakni landasan keimanan bukan kecantikan dan ketampanan bukan pula harta dan jawatan tinggi. Karena apabila landasan keimanan itu tidak kokoh, rumah tangga yang diibaratkan sebagai sebuah bangunan tersebut akan roboh walau hanya dengan sedikit goncangan, apalagi beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Oleh karena itu, Allah SWT berpesan kepada yang membina rumah tangga agar jangan lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrikat, penyembah berhala, demikian pula sebaliknya.³⁴

³¹ Annisaa Firdayanti Surotenojo, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *LEX PRIVATUM*, Vol. 6, No. 8 (Oktober 2018), h. 192–202.

³² *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*, diakses pada 17 Februari 2022, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

³³ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 46–69.

³⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume I*. h. 472-473.

Quraish Shihab membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, tetapi izin ini diberikan karena dua alasan. *Pertama*, sebagai suatu jalan keluar yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. *Kedua*, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka suami perlu menampakkan kesempurnaan Islam dan keluhuran budi pekerti yang diajarkan suami terhadap isterinya, baik wanita Yahudi maupun wanita Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk Islam.

Merujuk kepada dua alasan di atas, menurut Quarish Shihab sangat tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita Ahlul Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran agama Islam atau lelaki yang lemah iman, dapat dikatakan dia terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut isteri dan keluarga isterinya. Sebab ada ancaman Allah SWT bagi lelaki muslim yang menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab, yaitu barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka sia-sialah amalnya. Oleh karena itu, lelaki Islam harus orang yang mampu menampakkan kesempurnaan agama Islam atau yang kuat iman, agar tidak terpengaruh kepada agama isterinya. Kalau tidak, maka akan membawanya kepada kekafiran dan kemurtadan, keluar dari golongan orang Islam.³⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab termasuk salah satu ulama yang melarang laki-laki Ahlul Kitab menikah dengan wanita muslimah, berdasarkan Surah al-Baqarah (2) : 221, al-Mumtahanah (60) : 10, dan al-Maidah (5) : 5, sedangkan yang dibolehkanpun dalam surah yang disebut terakhir, bagi mereka disyaratkan atau diharuskan laki-laki yang kuat imannya.

Berlainan dengan itu, pendapat Nurcholis Madjid mengatakan bahwa larangan menikah itu hanya berlaku antara orang Islam dengan orang musyrik Arab saja. Nurcholis Madjid berpendapat bahwa hanya musyrik Arab saja yang termasuk dalam surah al-Baqarah (2): 221, tidak termasuk di dalamnya Ahlul Kitab, berdasarkan surah al-Bayyinah (98): 1, Allah Ta'ala tidak memanggil Ahlul Kitab dengan musyrik tetapi Ahlul Kitab. Beliau mengeluarkan Ahlul Kitab dalam surah tersebut mengenai larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik. Ia berpendapat bahwa larangan menikahi orang musyrik pada saat itu karena dikhawatirkan

³⁵ Syamrudin Nasution. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*. h. 292-293.

wanita musyrik atau lelaki musyrik memerangi Islam. Sebab ayat ini turun dalam situasi terjadi ketegangan antara orang-orang musyrik Arab dengan orang-orang Islam. Nurcholis Madjid berpendapat larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik terkhusus kepada orang musyrik Arab, tidak termasuk di dalamnya Ahlul Kitab.³⁶

Begitu juga dengan makna kafir dalam Surah al-Mumtahanah (60) : 10, menurutnya makna ayat tersebut hanya bertujuan kepada kafir musyrik Arab saja, tidak termasuk di dalamnya kafir Ahlul Kitab. Sedangkan pengertian Ahlul Kitab dalam surah al-Maidah (5): 5, tidak termasuk di dalamnya kafir musyrik. Bahkan beliau memperluas makna Ahlul Kitab kepada seluruh penganut agama; Yahudi, Kristen, Majusi, Kong Hu Cu, bahkan apapun agama dan kepercayaannya.

Nurcholis Madjid memberi kebolehan nikah beda agama dengan cara lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab, merupakan pintu “revolusi” bagi dibolehkannya wanita muslimah menikah dengan lelaki bukan muslim atau yang disebut pernikahan beda agama dan yang perlu dicatat bahwa hal itu dibolehkan tanpa syarat. Dengan demikian Nurcholis Madjid membolehkan pernikahan beda agama dengan memperluas kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab, juga memperluas pengertian Ahlul Kitab kepada semua agama; Yahudi, Kristen, Kong Hu Chu, Majusi, Hindu, Budha, bahkan apa pun kepercayaan yang dianutnya.³⁷

E. Praktik Masyarakat Terhadap Nikah Beda Agama

Praktik pelaksanaan nikah beda agama di Indonesia kian banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pihak yang ingin melaksanakan nikah beda agama. Di antaranya adalah Putusan PN Probolinggo Nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Prob, Putusan PN Lubuk Lingau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.LLg, Putusan PN Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt, Putusan PN Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2018/PN.Skt, Putusan PN Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN.Skt, Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL, Putusan PN Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Skt, Putusan PN Surakarta Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt, Putusan Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, Putusan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.

³⁶ Syamrudin Nasution. h. 276.

³⁷ Syamrudin Nasution. h. 323.

Putusan-putusan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri oleh para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. Kesepuluh penetapan di atas pada intinya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada para pihak yang sebagai pemohon dan termohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan tentang pernikahan beda agama para pihak ke dalam register pencatatan perkawinan. Adapun alasan Hakim Majelis dalam mengabulkan perkara permohonan di atas adalah mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang terkait.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan mengenai nikah beda agama. Di satu sisi, pernikahan beda agama dilihat dari norma agama adalah terlarang dan UU Perkawinan Indonesia terikat kepada norma agama. Tetapi, UUP dan aturan pelaksanaannya tidak mengatur dengan jelas mengenai status hukumnya. Dari sisi ini terlihat adanya kekosongan hukum. Namun di sisi lain aturan mengenai pernikahan beda agama sering dihadapkan kepada Hak Asasi Manusia yang bebas untuk menentukan jalan hidupnya serta adanya aturan yang melegalkan pencatatan nikah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, seringkali antara berbagai aturan mengalami benturan. Meskipun pada nyatanya, pelaksanaan pernikahan beda agama Indonesia dapat menjadi sah dan legal menurut ketentuan negara apabila para pasangan tersebut mengajukan permohonan penetapan izin ke Pengadilan untuk mengizinkan pernikahan beda agama tersebut. Nyatanya, kesahan pernikahan tersebut hanya dipandang dari sisi legal negara saja, sedangkan dari sisi agama tentu saja pernikahan dengan landasan perbedaan agama tersebut masih menjadi problematika tersendiri.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah menyarankan kepada yang hendak melakukan pernikahan agar melangsungkan pernikahan dengan memilih pasangan yang memiliki satu akidah dan keyakinan agar pondasi rumah tangga yang dibangun itu dapat berdiri kokoh dan kuat dan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an dapat tercapai. Sebab norma agama adalah pedoman dan nilai utama yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia dalam menjalankan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 46–69.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1 (Mei 2020), h. 48–64.
- Annisaa Firdayanti Surotenojo. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam .” *LEX PRIVATUM*, Vol. 6, No. 8 (Oktober 2018), h. 192–202.
- Arifinsyah, Saidurrahman. *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2 (Desember 2015), h. 289-30.
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2015), h. 204–214.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Januari 2016), h. 286-316.
- DEPAG, RI. *Al-’aliyy Alquran Dan Terjemahannya*. Cet. 10. Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2014.
- Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.) *Indonesian Notary* Vol. 3, No. 2 (2021), h. 91–103.
- Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 43-58.
- Islamiyati. “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 3 (Juli 2016), h. 243–251.
- Ja’far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhlis, Achmad. *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019.
- Nahrowi. “Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 112–133.
- Nasution, Syamrudin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*. Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

- Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (Agustus 2019), h. 141–156.
- Pagar. *Perkawinan Berbeda Agama (Wacana & Pemikiran Hukum Islam Indonesia)*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Putra, Andi Eka. “Konsep Ahlul Al-Kitab Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun Dan Nurcholish Madjid (Sebuah Telaah Perbandingan).” *Al-Dzikra*, Vol. 10, No. 1 (2016), h. 43–65.
- Ramlan Karim dan Nova Efenty Muhammad. “Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama .” *As-Syams*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020), h. 127–144.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahyuni, Sri. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2017), h. 131-151.
- Zulfadhli dan Muksalmina Muksalmina. “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 6 (November 2021), h. 1851–1862.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*, n.d, diakses pada 17 Februari 2022. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.